

**TINJAUAN HUKUM DAYA
EKSEKUTORIAL GUGATAN SEDERHANA
PADA KASUS WANPRESTASI (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PERKARA PERDATA NO.
81/PDT.G.S/2023/PN MND)¹**

Oleh :

Theophilie Christinia Lumentut²

theophilialumentut071@student.unsrat.ac.id

Grace Henni Tampongangoy³

gtampongangoy@unsrat.ac.id

Grace Mouren Febiola Karwur⁴

grace.karwur@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana dalam kasus wanprestasi dan untuk mengetahui implementasi eksekusi putusan dalam gugatan sederhana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata (NO. 81/PDT.G.S/2023/PN MND). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana dalam kasus wanprestasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1238, 1239, 1243, 1320, 1338, dan HIR Pasal 196. Mekanisme ini dimaksudkan agar proses penyelesaian sengketa sederhana, khususnya perkara wanprestasi dengan nilai gugatan maksimal Rp500 juta, dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. 2. Implementasi eksekusi putusan dalam gugatan sederhana pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan teoritis dan praktik di lapangan. Putusan tersebut, menyatakan tergugat wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam Rp29.500.000 dan wajib membayar Rp27.000.000, tetapi eksekusi terhambat karena ketidakpatuhan tergugat dan lemahnya pengawasan pasca-putusan. Faktor utama adalah kurangnya itikad baik dan minimnya sanksi, sehingga dasar sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.

Kata Kunci : *eksekutorial gugatan sederhana, wanprestasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan serta kepastian hukum. Keadilan dalam konteks hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial dan ekonomi sering kali menimbulkan berbagai bentuk sengketa perdata yang tidak dapat dihindari. Pada praktiknya, sengketa perdata yang muncul dari hubungan hukum antar individu, terutama dalam bidang perjanjian, menuntut penyelesaian yang cepat, sederhana, dan terjangkau. Dalam konteks hukum perdata, sengketa yang timbul dari hubungan antarindividu, khususnya dalam perjanjian, memerlukan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan terjangkau.

Salah satu mekanisme yang dihadirkan oleh negara untuk menangani sengketa perdata adalah gugatan sederhana (*small claim court*).⁵ Gugatan sederhana merupakan jalur hukum yang dirancang untuk menyelesaikan perkara perdata dengan nilai klaim relatif kecil, yakni maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).⁶ Prosedur ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelesaian hukum tanpa harus melalui prosedur yang panjang dan rumit seperti halnya dalam proses peradilan perdata biasa. Prosedur ini diciptakan untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan efisien, khususnya bagi masyarakat kecil yang dirugikan akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam mekanisme ini, proses peradilan dilakukan secara ringkas dan hanya diperiksa oleh hakim tunggal tanpa adanya tahap replik dan duplik. Wanprestasi merupakan salah satu alasan utama yang sering menjadi dasar diajukannya gugatan perdata. Wanprestasi, atau yang dikenal sebagai pelanggaran terhadap suatu perjanjian, adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaianya sehingga tidak bisa memenuhi

⁵ Clara Panggabean, "Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Detak Jakarta, diakses pada 25 Februari 2025, dari <https://law.ui.ac.id/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/>.

⁶ Pengadilan Negeri Tamiang Layang, "Gugatan Sederhana," Tamiang Layang, diakses pada 25 Februari 2025, dari <https://www.pn-tamianglayang.go.id/layanan-hukum/gugatan-sederhana/>.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010544

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kewajibannya.⁷ Dalam hukum perdata, perikatan merupakan suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III secara rinci mengatur berbagai aspek mengenai perikatan, termasuk wanprestasi. Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan bahwa seorang debitur dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya jika tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang konsekuensi hukum dari wanprestasi, di mana pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga atas kerugian yang diderita akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Disamping itu, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang diperjanjikan, serta sebab yang halal. Sementara itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan prinsip fundamental dalam hukum perikatan, yaitu asas pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Untuk memastikan bahwa gugatan sederhana dapat dilanjutkan secara efektif, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini memberikan pedoman terkait prosedur pengajuan, pemeriksaan, hingga putusan dalam mekanisme gugatan sederhana.⁹

Salah satu aspek yang penting dalam gugatan sederhana adalah daya eksekutorial putusannya. Daya eksekutorial ini merujuk pada kemampuan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah dalam sengketa tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Dengan adanya daya eksekutorial ini, diharapkan setiap putusan gugatan sederhana dapat segera direalisasikan dan memberikan keadilan nyata bagi pihak yang memenangkan

perkara. Secara ideal, daya eksekutorial dalam gugatan sederhana seharusnya berjalan dengan efektif agar pihak penggugat yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dapat memperoleh pemulihan haknya dalam waktu yang singkat dan tanpa hambatan. Dalam konteks hukum acara perdata, Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) memberikan ketentuan bahwa jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan untuk memastikan pelaksanaan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan Aanmaning atau teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur¹⁰ Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan

Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi dalam gugatan sederhana sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab lambatnya eksekusi putusan, diantaranya adalah kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang kalah, kendala administratif dalam proses eksekusi, hingga faktor ekonomi yang menyebabkan tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan, dan lain sebagainya.¹¹

Problematika eksekusi putusan gugatan sederhana tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis. Masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sering kali mengabaikan putusan pengadilan, terutama untuk perkara bernilai kecil. Fenomena ini semakin memperparah efektivitas sistem, mengingat gugatan sederhana justru ditujukan untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah yang paling rentan terhadap kerugian akibat wanprestasi. Disparitas antara idealisme hukum formal dengan realitas sosiokultural ini menuntut pendekatan multidisiplin dalam menganalisis daya eksekutorial.

⁷ Hukumku. "Mengenal Wanprestasi: Definisi, Contoh, dan Dasar Hukum," diperbarui 22 Februari 2025, diakses 27 Februari 2025, <https://www.hukumku.id/post/mengenal-wanprestasi>.

⁸ Hukumonline, "Mengenal Hukum Perikatan," diterbitkan 9 Mei 2024, diakses 27 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664>

⁹ Pengadilan Negeri Singaraja, "Gugatan Sederhana," Singaraja, diakses pada 25 Februari 2025, dari <https://www.pn-singaraja.go.id/page/gugatan-sederhana>.

¹⁰ Pengadilan Negeri Koba, "Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil," Koba,diakses pada 25 Februari 2025, dari <https://pn-koba.go.id/mekanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil>

¹¹ Adi Nur Rohman, Palti Frederick Hasiholan, Rosa Rakhtyani, Rouli Duma Sibarani, dan Sri Sugiharti, "Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya dalam Mengoptimasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan" (Universitas Pamulang, 2025), 558

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata Nomor: 81/PDT.G.S/2023/PN MND yang diputus pada 18 Januari 2024. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam. Meskipun pengadilan telah mengabulkan gugatan penggugat dan memenangkan perkaranya, pelaksanaan eksekusi menghadapi kendala serius karena tergugat enggan membayar kewajibannya sesuai dengan amar putusan. Keengganan tergugat untuk mematuhi putusan pengadilan menimbulkan permasalahan bagi penggugat dalam memperoleh haknya, sehingga efektivitas daya eksekutorial dalam gugatan sederhana patut dipertanyakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana dalam kasus wanprestasi?
2. Bagaimana implementasi eksekusi putusan dalam gugatan sederhana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata (NO. 81/PDT.G.S/2023/PN MND).

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana dalam Kasus Wanprestasi

Pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana dalam kasus wanprestasi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian disempurnakan melalui Perma Nomor 4 Tahun 2019, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR).¹² Gugatan sederhana diperkenalkan sebagai inovasi dalam sistem peradilan perdata untuk mengatasi permasalahan penyelesaian sengketa yang lambat, rumit, dan mahal, khususnya dalam perkara dengan nilai gugatan materil maksimal Rp500 juta. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi landasan kebijakan Mahkamah Agung. Dalam konteks

wanprestasi, mekanisme ini menjadi sarana penting untuk memastikan pemulihan hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian seperti pinjam-meminjam, jual beli, atau sewamenyewa, gugatan sederhana menjadi instrumen penting untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif.¹³ Daya eksekutorial putusan, yang merujuk pada kemampuan putusan pengadilan untuk dilaksanakan secara paksa, memainkan elemen krusial dalam memastikan pemulihan hak pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR. Tanpa daya eksekutorial yang efektif, putusan pengadilan hanya akan menjadi deklarasi hukum tanpa dampak nyata, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁴

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana didefinisikan sebagai “Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019 dengan peningkatan batas nilai gugatan menjadi Rp500 juta. Mekanisme ini diperuntukkan bagi sengketa perdata tertentu, seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019.¹⁵ Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi beban biaya, dan memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki sengketa dengan nilai relatif kecil.

Merujuk pada konteks wanprestasi, dasar hukumnya terdapat dalam KUH Perdata. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “seorang debitur dianggap lalai apabila ia tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan kepadanya, atau melaksanakannya dengan cara yang tidak sebagaimana diperjanjikan”.¹⁶ Pasal 1239 KUH Perdata menegaskan bahwa “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 1 ayat (1); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (1).

¹³ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 15.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 3 dan 4.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2021.

berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”.¹⁷ Selain itu, Pasal 1243 KUH Perdata mengatur hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi.¹⁸ Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal, sementara Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas *pacta sunt servanda*, bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi gugatan sederhana yang berbasis wanprestasi, seperti dalam kasus pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang tidak dipenuhi.

Perma Nomor 4 Tahun 2019 memperbarui Perma Nomor 2 Tahun 2015 dengan menaikkan batas nilai gugatan dari Rp200 juta menjadi Rp500 juta, mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif. Ketentuan ini juga mengatur bahwa gugatan sederhana hanya dapat diajukan untuk sengketa tertentu, seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dengan syarat penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu pihak, berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, dan tempat tinggal tergugat diketahui (Pasal 3 dan 4 Perma No. 4 Tahun 2019).¹⁹ Pengaturan ini bertujuan memastikan efisiensi dan kejelasan dalam proses peradilan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi dalam Gugatan Sederhana

Prosedur eksekusi putusan gugatan sederhana diatur dalam HIR (Pasal 195– 223) dan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Prosesnya meliputi beberapa tahapan:

- Permohonan Eksekusi: Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, disertai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁰
- Penetapan Aanmaning: Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning

(teguran) kepada pihak yang kalah (tergugat) untuk memenuhi putusan dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran disampaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR.²¹

- Pelaksanaan Eksekusi *Riil*: Jika tergugat tidak mematuhi aanmaning, Ketua Pengadilan memerintahkan juru sita untuk melaksanakan eksekusi *riil*, seperti penyitaan barang atau pemindahan dana, sesuai amar putusan.²²

Pelaksanaan eksekusi dilakukan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa “eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan yang memeriksa serta mengadili perkara pada tingkat pertama”.²³ Namun, efektivitas eksekusi bergantung pada ketersediaan sumber daya pengadilan, seperti juru sita, serta itikad baik pihak tergugat.

Tahapan prosedural mulai dari Aanmaning hingga tindakan paksa oleh juru sita, termasuk penyitaan dan pelelangan, merupakan bagian integral mekanisme eksekusi putusan perdata.²⁴ Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoire* dan telah berkekuatan hukum tetap, mengikuti urutan administrasi seperti verification dokumen, penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan, hingga pelaksanaan oleh juru sita²⁵ Rangkaian ini memberikan dasar prosedural yang kuat untuk menjelaskan mengapa beberapa gugatan sederhana gagal dieksekusi secara efektif.²⁶

3. Asas Hukum yang Mendasari Eksekusi Gugatan Sederhana

Pelaksanaan eksekusi dalam gugatan sederhana didasarkan pada beberapa asas hukum yang penting dalam hukum acara perdata, yaitu:

- Asas Kepastian Hukum: Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dapat ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang menang. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 196 HIR, yang memungkinkan eksekusi paksa jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela.²⁶

²¹ Herzen Inlandsch Reglement, Pasal 196 ²⁵ Ibid., Pasal 195–223.

²² Ibid., Pasal 195 ayat (1).

²³ HKUM4405 – *Hukum Acara Perdata* Modul (Universitas Terbuka, 2021).

²⁴ Pedoman Eksekusi PN Bangkinang (SOP Eksekusi).

²⁵ Dadan Mustaqien, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Insani Cita Press

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 78–80.

¹⁷ Ibid., Pasal 1239

¹⁸ Ibid., Pasal 1243.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 3–4,

²⁰ Pengadilan Negeri Koba, “Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil,” diakses pada 25 Februari 2025, dari <https://pn-koba.go.id/mekanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil>.

- Asas Keadilan: Mekanisme gugatan sederhana bertujuan memberikan keadilan yang cepat dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat dengan sengketa bernilai kecil. Daya eksekutorial yang efektif memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan pemulihannya.²⁷
- Asas Efisiensi: Perma Nomor 4 Tahun 2019 menekankan penyelesaian perkara dalam waktu 25 hari kerja, termasuk tahap eksekusi, untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.²⁸
- Asas *Pacta Sunt Servanda*: Dalam konteks wanprestasi, asas ini (Pasal 1338 KUH Perdata) menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak, sehingga pelanggaran perjanjian dapat ditegakkan melalui putusan pengadilan yang memiliki daya eksekutorial.²⁹

Asas-asas ini menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa eksekusi putusan gugatan sederhana dapat berjalan secara efektif. Namun, dalam praktik, tantangan seperti ketidakpatuhan tergugat sering kali menghambat penerapan asas-asas ini.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Eksekusi Gugatan Sederhana

Meskipun Perma No. 4 Tahun 2019 dirancang untuk mempercepat proses peradilan, dalam praktiknya masih sering menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- Kurangnya Itikad Baik Tergugat: Banyak tergugat yang enggan mematuhi putusan karena rendahnya kesadaran hukum atau ketidakmampuan finansial, seperti dalam kasus wanprestasi pinjam-meminjam³⁰
- Kendala Administratif: Proses pengajuan eksekusi, penerbitan aanmaning, dan koordinasi dengan juru sita sering terhambat oleh birokrasi atau keterbatasan sumber daya pengadilan.³¹
- Keterbatasan Sumber Daya Pengadilan: Jumlah juru sita yang terbatas dan beban perkara yang tinggi dapat memperlambat

pelaksanaan eksekusi, terutama di pengadilan dengan tingkat kepadatan perkara yang tinggi.

- Faktor Ekonomi Tergugat: Dalam kasus wanprestasi, tergugat sering kali tidak memiliki aset untuk memenuhi kewajiban finansial, sehingga eksekusi menjadi sulit dilaksanakan.
- Kurangnya Sanksi Tegas: Ketiadaan sanksi administratif atau pidana yang tegas terhadap tergugat yang mengabaikan putusan pengadilan melemahkan daya eksekutorial.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah belum adanya sistem pelaporan terintegrasi antara pengadilan negeri dengan instansi-instansi terkait seperti kantor pajak, bank, dan instansi kependudukan. Dalam beberapa kasus di luar negeri, sistem peradilan dilengkapi dengan kemampuan untuk menyita langsung rekening tergugat atau membekukan aset secara elektronik. Di Indonesia, keterbatasan infrastruktur hukum digital menjadi salah satu penghambat utama eksekusi putusan secara efisien dan tuntas.

Tantangan-tantangan ini relevan dalam kasus wanprestasi, di mana pihak tergugat sering kali gagal memenuhi kewajiban pembayaran, seperti dalam perjanjian pinjam-meminjam. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas praktis. Oleh karena itu, penguatan mekanisme eksekusi, seperti penerapan sanksi yang lebih tegas atau pengawasan pascaputusan, menjadi penting untuk memastikan efektivitas daya eksekutorial.

Permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, khususnya dalam perkara gugatan sederhana, mencerminkan adanya kesenjangan serius antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan. Dalam konteks ini, teori Legal Realism yang dikembangkan oleh Oliver Wendell Holmes Jr. menjadi relevan. Holmes menekankan bahwa hukum bukanlah semata-mata logika atau norma yang tertulis, melainkan cerminan dari apa yang benar-benar terjadi dalam praktik. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak bisa dieksekusi secara nyata akan kehilangan efektivitas hukumnya.

Menurut Holmes, hukum seharusnya dievaluasi bukan dari keindahan struktur normatifnya, melainkan dari sejauh mana ia berdampak pada perilaku sosial dan pemenuhan keadilan. Jika putusan tidak dapat diwujudkan karena tergugat tidak patuh, tidak mampu membayar, atau bahkan mengabaikan isi amar dengan keyakinan bahwa aparat hukum tidak akan bertindak, maka sistem peradilan telah gagal menjalankan fungsinya. Maka dari itu, hukum yang tidak memiliki kekuatan untuk diwujudkan

²⁷ Asnawi, M. Natsir, Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Press, 2016), 102–105.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (3).

²⁹ Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 123–125.

³⁰ Adi Nur Rohman, Palti Frederick Hasibolan, Rosa Rakhyani, Rouli Duma Sibarani, dan Sri Sugiharti, “Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penginatanya dalam

dalam kenyataan hanyalah “hukum dalam buku”, bukan “hukum yang hidup” di masyarakat

Fenomena ini juga tampak dalam studi kasus Putusan No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, di mana tergugat tetap enggan melaksanakan putusan meskipun proses hukum telah selesai dan amar telah ditegaskan. Dalam kerangka realisme hukum, ini menjadi peringatan bahwa kekosongan daya eksekutorial sama bahayanya dengan ketiadaan hukum itu sendiri.

Perspektif doktrin *access to justice* yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, kegagalan pelaksanaan putusan meskipun telah berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar akses keadilan. Mekanisme gugatan sederhana yang bertujuan memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat justru kehilangan makna apabila hasil akhirnya, yakni pemenuhan hak melalui eksekusi, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, efektivitas daya eksekutorial menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *access to justice* yang sejati dalam sistem peradilan perdata.

5. Perbandingan Eksekusi Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana dalam Konteks Wanprestasi

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan untuk gugatan biasa dan gugatan sederhana memiliki perbedaan signifikan yang memengaruhi efektivitasnya, terutama dalam perkara wanprestasi seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND. Perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana pengaturan hukum dan praktik eksekusi memengaruhi penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam memastikan kepastian hukum bagi pihak yang menang. Berikut adalah analisis perbandingan berdasarkan beberapa aspek utama :

Dasar Hukum Eksekusi :

- Gugatan Biasa: Eksekusi gugatan biasa diatur oleh Pasal 195–223 HIR, yang memberikan prosedur formal dan rinci untuk pelaksanaan putusan. Prosedur ini mencakup *aanmaning* (teguran) selama 8 hari dan pelaksanaan eksekusi riil oleh juru sita di bawah pengawasan Ketua Pengadilan.³¹ Ketentuan ini berlaku untuk berbagai jenis perkara perdata tanpa batasan nilai gugatan, sehingga cocok untuk sengketa kompleks dengan nilai material besar.
- Gugatan Sederhana: Eksekusi diatur oleh Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, yang menekankan

prosedur sederhana untuk perkara dengan nilai gugatan hingga Rp500 juta. Prosedur ini dirancang untuk mempercepat eksekusi sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Komposisi Hakim

- Gugatan Biasa: Diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap perkara. Namun, ini sering kali menyebabkan proses yang lebih lambat karena memerlukan koordinasi antar hakim.³²
- Gugatan Sederhana: Diperiksa oleh hakim tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 4 Tahun 2019, untuk mempercepat pemeriksaan dan pengambilan putusan. Dalam kasus No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, hakim tunggal memutuskan perkara dalam waktu singkat, yang mendukung asas cepat. Namun, eksekusi putusan tetap bermasalah karena tergugat tidak mematuhi putusan, menunjukkan bahwa kecepatan pemeriksaan tidak selalu diikuti oleh efektivitas eksekusi.

Jangka Waktu Penyelesaian

- Gugatan Biasa: Tidak memiliki batas waktu penyelesaian yang ketat, tergantung pada kompleksitas perkara dan beban kerja pengadilan. Proses eksekusi dapat tertunda karena adanya upaya hukum seperti banding atau kasasi, yang memperpanjang waktu hingga putusan berkekuatan hukum tetap.³³
- Gugatan Sederhana: Harus diselesaikan dalam 25 hari kerja sejak sidang pertama, termasuk tahap eksekusi, sesuai Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019. Dalam kasus No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, meskipun putusan diucapkan pada 18 Januari 2024, eksekusi terhambat karena tergugat tidak memenuhi kewajiban finansialnya, menunjukkan bahwa batas waktu singkat tidak selalu menjamin efektivitas eksekusi.

Batas Nilai Gugatan

- Gugatan Biasa: Tidak memiliki batasan nilai gugatan, sehingga cocok untuk perkara dengan nilai material besar atau kompleks, seperti sengketa properti atau kontrak korporasi.
- Gugatan Sederhana: Dibatasi hingga Rp500 juta, sesuai tujuan memberikan akses keadilan bagi sengketa bernilai kecil, seperti

³² M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, 2005, hlm. 20.

³³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 2003, hlm. 206.

³¹ Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 195–223.

dalam kasus wanprestasi pinjam-meminjam dalam Putusan No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND. Batasan ini memungkinkan proses cepat, tetapi sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan finansial tergugat untuk memenuhi putusan, yang menjadi hambatan utama dalam eksekusi.

Upaya Hukum

- Gugatan Biasa: Memungkinkan upaya hukum banding dan kasasi, yang dapat memperpanjang waktu hingga eksekusi dilakukan. Upaya hukum ini memberikan kesempatan bagi pihak yang kalah untuk menguji putusan, tetapi sering kali memperlambat proses eksekusi.
- Gugatan Sederhana: Hanya memungkinkan upaya hukum keberatan (verzet), yang harus diselesaikan dalam 24 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019. Dalam kasus No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, ketidadaan upaya hukum lanjutan mempercepat kepastian putusan, tetapi tidak menjamin pelaksanaan eksekusi karena ketidakpatuhan tergugat.

Prosedur Eksekusi

- Gugatan Biasa: Melibatkan prosedur formal yang panjang, termasuk aanmaning selama 8 hari (Pasal 196 HIR) dan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan jika pihak yang kalah tidak mematuhi putusan. Prosedur ini lebih kompleks karena harus menyesuaikan dengan berbagai jenis perkara.
- Gugatan Sederhana: Prosedur eksekusi lebih ringkas, dengan penekanan pada efisiensi, tetapi tetap mengikuti aanmaning sebagaimana diatur dalam HIR. Dalam kasus No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, prosedur aanmaning telah dilakukan, tetapi tergugat tetap enggan membayar, menunjukkan kelemahan dalam penegakan eksekusi.

Perbedaan antara eksekusi gugatan biasa dan gugatan sederhana memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian perkara wanprestasi. Dalam gugatan sederhana, prosedur yang ringkas seharusnya mempermudah eksekusi, terutama untuk sengketa seperti pinjam-meminjam dalam kasus No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND. Namun, ketidakpatuhan tergugat menunjukkan bahwa efektivitas daya eksekutorial tidak hanya bergantung pada pengaturan hukum, tetapi juga pada faktor eksternal seperti kesadaran hukum dan kemampuan finansial. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan pasca-putusan dan sanksi terhadap ketidakpatuhan perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas eksekusi gugatan sederhana.

Kertas kebijakan LeIP (2019) menyoroti bahwa ketidakjelasan regulasi, rendahnya kompetensi petugas pengadilan, serta terbatasnya fasilitas eksekusi di wilayah terpencil menjadi hambatan utama dalam sistem eksekusi sengketa perdata di Indonesia.³⁴ Masalah ini tidak hanya berdampak pada rendahnya realisasi eksekusi, tetapi juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai kredibilitas lembaga peradilan. Dalam gugatan sederhana, kendala struktural semacam ini dapat memperlemah efektivitas eksekusi putusan dan merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan yang seharusnya efisien dan terjangkau.

B. Implementasi Eksekusi Putusan dalam Gugatan Sederhana pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND

Implementasi eksekusi putusan dalam gugatan sederhana dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND. Ini memberi gambaran nyata tentang tantangan dalam menegakkan daya eksekutorial putusan pengadilan dalam konteks wanprestasi. Kasus ini melibatkan sengketa perjanjian pinjam-meminjam antara Jeane Landua (penggugat) dan Vonny Waworuntu (tergugat). Putusan ini mengabulkan gugatan penggugat sebagian, dengan menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp27.000.000. Namun, pelaksanaan eksekusi putusan menghadapi kendala karena keengganan tergugat.

Latar Belakang Kasus

Berdasarkan putusan No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, perkara ini berasal dari perjanjian pinjam-meminjam antara Jeane Landua (penggugat) dan Vonny Waworuntu (tergugat) pada tanggal 22 Juli 2022. Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp29.500.000 dari penggugat untuk keperluan pembayaran masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).³⁵ Pada 11 November 2022, para pihak membuat surat perjanjian (bukti P-1) yang menyatakan bahwa tergugat akan mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp27.000.000 secara bertahap setiap kali menerima pencairan sertifikasi (setiap tiga bulan). Tergugat hanya mengembalikan Rp2.500.000, sehingga penggugat melayangkan somasi pada 27

³⁴ Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia, LeIP, 2019.

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, hlm. 9.

Juni 2023 (bukti P-3) dan 1 Agustus 2023 (bukti P-4), yang tidak ditanggapi oleh tergugat.³⁶

Penggugat kemudian mengajukan gugatan sederhana pada 14 November 2023, dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1: surat perjanjian, P-2: kwitansi pinjaman, P-3: somasi pertama, P-4: somasi kedua) dan menghadirkan dua saksi, Emmy Kaya dan Mastin Tamaledu, yang menguatkan adanya pinjaman dan kelalaian tergugat.³⁷ Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa jumlah pinjaman hanya Rp15.000.000 dan telah mengembalikan Rp2.500.000, sehingga sisa kewajiban hanya Rp12.500.000.⁶³ Namun, tergugat hanya mengajukan satu bukti (T-1: kwitansi pengembalian Rp2.500.000) tanpa saksi.

Analisis Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, yang diucapkan pada 18 Januari 2024 oleh Hakim Tunggal Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan sah dan mengikat perjanjian tanggal 22 Juli 2022 antara penggugat dan tergugat.
- 3) Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi.
- 4) Menghukum tergugat untuk mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp27.000.000.
- 5) Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp421.500.
- 6) Menolak petitum mengenai *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000 per hari, karena putusan hanya dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap.
- 7) Menolak petitum mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* (pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi), karena tidak memenuhi Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000.

Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang”. Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sisa pinjaman, sebagaimana

dibuktikan oleh bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan keterangan saksi. Bantahan tergugat mengenai jumlah pinjaman Rp15.000.000 tidak diterima karena kontradiktif dengan bukti P-1 (surat perjanjian) dan P-2 (kwitansi) yang ditandatangani oleh tergugat sendiri.

Implementasi Eksekusi Putusan

Pelaksanaan eksekusi putusan No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND menghadapi kendala serius karena tergugat enggan membayar kewajiban sebesar Rp27.000.000 sesuai amar putusan. Keengganan tergugat ini mencerminkan salah satu tantangan utama dalam eksekusi putusan gugatan sederhana, yaitu kurangnya itikad baik pihak yang kalah, sebagaimana diuraikan oleh Adi Nur Rohman dkk. bahwa “kurangnya itikad baik dari pihak tergugat merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan eksekusi”.³⁸

Menurut prosedur yang diatur dalam Pasal 196 HIR, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi jika tergugat tidak mematuhi putusan secara sukarela, dengan tahapan penerbitan aanmaning oleh Ketua Pengadilan yang memberikan waktu 8 hari bagi tergugat untuk memenuhi kewajiban. Jika tergugat tetap tidak mematuhi, juru sita dapat melaksanakan eksekusi riil, seperti penyitaan aset tergugat. Namun, dalam kasus ini, eksekusi terhambat karena tergugat tidak menunjukkan itikad baik, yang mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi atau ketidakpatuhan terhadap putusan.

Evaluasi Efektivitas Daya Eksekutorial

Efektivitas daya eksekutorial putusan No.81/PDT.G.S/2023/PN MND patut dipertanyakan karena pelaksanaan putusan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Asas gugatan sederhana, yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019, tidak tercapai secara penuh jika eksekusi putusan terhambat. Prosedur gugatan sederhana mensyaratkan penyelesaian dalam 25 hari kerja, namun proses eksekusi tidak memiliki batas waktu yang ketat, sehingga dapat memperlambat pemulihan hak penggugat.

Faktor utama ketidakefektifan eksekusi dalam kasus ini adalah keengganan tergugat, yang sejalan dengan temuan Adi Nur Rohman dkk. bahwa “kurangnya itikad baik, lemahnya pengawasan pasca-putusan, dan terbatasnya sumber daya pengadilan menjadi hambatan dalam eksekusi gugatan sederhana”.³⁹ Selain itu,

³⁶ Ibid., hlm. 2–3.

³⁷ Ibid., hlm. 5–7. ⁶³ Ibid., hlm. 4.

³⁸ Adi Nur Rohman et al., op.cit., hlm. 558.

³⁹ Ibid

ketiadaan sanksi tegas terhadap tergugat yang mengabaikan putusan, serta potensi keterbatasan sumber daya pengadilan (misalnya, jumlah juri sita), turut memperburuk situasi. Dalam konteks hukum acara perdata, daya eksekutorial yang lemah dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif.

Dibandingkan dengan pengaturan teoritis dalam HIR dan Perma Nomor 4 Tahun 2019, praktik eksekusi dalam kasus ini menunjukkan kesenjangan. Secara teoritis, putusan condemnatoir seperti dalam kasus ini seharusnya dapat dieksekusi dengan mudah karena nilai sengketa relatif kecil dan prosedur gugatan sederhana dirancang untuk efisiensi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tanpa itikad baik tergugat atau pengawasan ketat pasca-putusan, daya eksekutorial menjadi tidak efektif, sehingga penggugat belum memperoleh keadilan nyata.

Permasalahan daya eksekutorial dalam gugatan sederhana tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yang bersumber dari lemahnya peran negara dalam menjamin pelaksanaan putusan perdata secara efektif. Dalam hukum acara perdata, putusan condemnatoir seharusnya memiliki kekuatan hukum yang konkret (*executory force*), yang secara teori dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara. Namun, dalam praktiknya, banyak tergugat yang tidak memiliki kesadaran hukum ataupun kapasitas ekonomi untuk mematuhi isi putusan secara sukarela.

Menurut teori *Legal Realism*, hukum tidak semata-mata dinilai dari apa yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga dari bagaimana hukum itu dijalankan dalam kenyataan. Oliver Wendell Holmes menegaskan bahwa "*the life of the law has not been logic; it has been experience.*" Dalam konteks ini, pengalaman gugatan sederhana di Indonesia, termasuk pada kasus No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND, menunjukkan bahwa daya eksekusi belum sejalan dengan keinginan hukum untuk menghadirkan keadilan dan kepastian secara nyata.

Masalah daya eksekutorial juga tidak dapat dilepaskan dari lemahnya struktur pendukung peradilan, sebagaimana diuraikan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh legal structure, yang mencakup aparat dan lembaga pelaksana hukum seperti juri sita, panitera, serta pemantau eksekusi. Ketika struktur ini tidak berjalan optimal, misalnya karena keterbatasan SDM atau tidak adanya anggaran operasional eksekusi, maka hukum tidak akan efektif meskipun telah memiliki substansi yang

kuat. Secara praktis, diperlukan penguatan institusional dan regulasi sebagai berikut:

- Penetapan batas waktu eksekusi maksimal 30 hari setelah inkraft, agar pengadilan berkewajiban mempercepat proses aanmaning dan tindakan sita paksa bila tergugat lahal.
- Sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan, seperti pemblokiran rekening bank, pencabutan fasilitas administrasi negara (seperti SIM atau paspor), atau pelaporan ke lembaga keuangan. Model ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Belanda dan Singapura, di mana putusan pengadilan terhubung langsung dengan sistem informasi nasional.
- Digitalisasi proses eksekusi, seperti pendaftaran permohonan eksekusi secara online dan sistem pelacakan putusan yang belum dilaksanakan. Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Umum dapat mengembangkan sistem nasional berbasis web yang mengintegrasikan data eksekusi dari semua pengadilan negeri.
- Pembentukan unit khusus eksekusi, di bawah koordinasi Panitera Muda Perdata, yang fokus pada penyelesaian eksekusi, termasuk memfasilitasi dialog pasca-putusan atau mediasi lanjutan sebelum tindakan paksa dilakukan. Dengan adanya penguatan pada aspek tersebut, maka tujuan gugatan sederhana sebagai mekanisme yang sederhana, cepat, dan biaya ringan akan lebih mungkin tercapai. Eksekusi tidak lagi menjadi titik lemah dalam sistem gugatan sederhana, melainkan menjadi kekuatan utama dalam menjamin pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana dalam kasus wanprestasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1238, 1239, 1243, 1320, 1338 , dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 196. Mekanisme ini dimaksudkan agar proses penyelesaian sengketa sederhana, khususnya perkara wanprestasi dengan nilai gugatan maksimal Rp500 juta, dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Eksekusi dilakukan melalui permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian dila

njutkan dengan penerbitan *aanmaning* (teguran), dan jika tidak dipatuhi, dilanjutkan dengan eksekusi riil.

2. Implementasi eksekusi putusan dalam gugatan sederhana pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan teoritis dan praktik di lapangan. Putusan tersebut, menyatakan tergugat wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam Rp29.500.000 dan wajib membayar Rp27.000.000, tetapi eksekusi terhambat karena ketidakpatuhan tergugat dan lemahnya pengawasan pasca-putusan. Faktor utama adalah kurangnya itikad baik dan minimnya sanksi, sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun gugatan sederhana dirancang efisien, eksekusi putusan masih menghadapi tantangan signifikan akibat kurangnya itikad baik, pengawasan lemah, dan keterbatasan sumber daya. Penguatan mekanisme eksekusi dan kesadaran hukum masyarakat diperlukan untuk efektivitas gugatan sederhana.

B. Saran

1. Pengaturan pelaksanaan eksekusi dalam gugatan sederhana sudah cukup memadai secara normatif melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Nomor 4 Tahun 2019 serta HIR, namun masih terdapat kekosongan pada aspek teknis yang berdampak pada efektivitas eksekusi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan untuk merevisi Perma tersebut dengan menambahkan ketentuan yang lebih rinci mengenai batas waktu pelaksanaan *aanmaning* dan eksekusi riil, mekanisme pengawasan pascaputusan, serta penerapan sanksi administratif terhadap tergugat yang tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Langkah ini penting untuk memperkuat posisi hukum penggugat dan mendorong kepastian hukum dalam eksekusi putusan gugatan sederhana.
2. Untuk memastikan implementasi eksekusi putusan gugatan sederhana berjalan efektif, Pengadilan disarankan untuk membentuk unit pemantau eksekusi atau menunjuk petugas khusus guna mengawasi pelaksanaan putusan secara sistematis. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mengatur secara teknis prosedur pengawasan eksekusi dan mekanisme evaluasi efektivitas daya eksekutorial. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan melalui peningkatan anggaran operasional pengadilan dan pelatihan juri sita, serta memperkuat

infrastruktur administratif berbasis teknologi guna memperlancar proses eksekusi. Untuk mengatasi ketidakpatuhan tergugat, pengadilan dapat pula memfasilitasi mediasi pasca-putusan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa, sehingga pemulihhan hak penggugat tetap dapat diwujudkan secara adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Bustamar, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama*, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). *Asesmen Awal terhadap Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata*. Jakarta: LeIP, 2018.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). *Kertas Kebijakan: Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: LeIP, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rumadan Ismail, *Kewenangan Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Perdata untuk Mendukung Kemudahan Berusaha*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2018.
- Salim H. S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Indonesia: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio (penerjemah). *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Cet. ke-IV. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 2003.

Universitas Terbuka. *Modul HKUM4405 – Hukum Acara Perdata*, Edisi 2. Jakarta: Universitas Terbuka, 2021.

Pengadilan Negeri Bangkinang. *Pedoman Eksekusi (SOP Pelaksanaan Eksekusi)*. Bangkinang: PN Bangkinang, 2019.

Mustaqien, Dadan. *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Insani Cita Press, 2020.

Jurnal

Rohman, Adi Nur, Palti Frederick Hasiholan, Rosa Rakhytiani, Rouli Duma Sibarani, dan Sri Sugiharti. “*Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya dalam Mengoptimasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.*” Universitas Pamulang, 2025.

Sinaga, Niru Anita, Nurlely Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. “*Jurnal Mitra Managemen.*” Vol.07 No.02 (2015): 51.

Internet

Clara Panggabean. “*Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa.*” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Detak Jakarta, diakses 25 Februari 2025, dari <https://law.ui.ac.id/gugatan-sederhanasebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/>.

Hukumku. “*Mengenal Wanprestasi: Definisi, Contoh, dan Dasar Hukum.*” Diperbarui 22 Februari 2025. Diakses 27 Februari 2025, dari <https://www.hukumku.id/post/mengenal-wanprestasi>.

Hukumonline. “*Mengenal Hukum Perikatan.*” Diterbitkan 9 Mei 2024. Diakses 27 Februari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664>.

Pengadilan Negeri Tamiang Layang. “*Gugatan Sederhana.*” Tamiang Layang. Diakses 25 Februari 2025, dari <https://www.pn-tamianglayang.go.id/layanan-hukum/gugatan-sederhana/>.

Pengadilan Negeri Singaraja, “*Gugatan Sederhana,*” Singaraja, diakses pada 25 Februari 2025, dari <https://www.pn-singaraja.go.id/page/gugatan-sederhana>.

Pengadilan Negeri Koba, “*Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil,*” Koba, diakses pada 25 Februari 2025, dari <https://pn-koba.go.id/mechanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil>

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019